



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 17 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018

1. Kosmas Mus Guntur
2. Andreas Joko
3. Elfriddus Petrus Muga, d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018

1. Soelianto Rusli
2. Sandra Budiman
3. Tirtayasa, d.k.k.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 April 2018, Pukul 13.37 – 13.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Saldi Isra
- 2) I Dewa Gede Palguna
- 3) Suhartoyo

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Achmad Edi Subiyanto
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Wilibrordus Klaudius Bhira
2. Sandi Tara
3. Kosmas Mus Guntur
4. Andreas Joko
5. Elfriddus Petrus Muga
6. Heronimus Wardana
7. Yohanes Berkhmans Kodo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Bernadus Barat Daya

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018:

1. Rinto Wardana
2. Rolas Tangkubolon Jakson

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan 28/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 28/PUU-XVI/2018, silakan menjelaskan siapa saja yang hadir? Eh, 26/PUU-XVI/2018, Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari 9 Pemohon, ada 7 orang yang hadir, 2 orangnya belum berkesempatan karena sakit, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Siapa saja itu yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Saudara Wilibrordus Klaudius Bhira, Saudara Sandi Tara, Kosmas Mus Guntur, Andreas Joko, Elfriddus Petrus Muga, Heronimus Wardana, Yohanes Berkhmans Kodo, dan saya sendiri kuasa hukumnya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Nomor 28/PUU-XVI/2018, dipersilakan. Siapa saja?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ROLAS TAMPUBOLON JAKSON

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon 28/PUU-XVI/2018. Yang hadir 2 orang kuasa Pemohon, saya sendiri, Rolas Tampubolon dan Rinto Wardana, S.H. M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini sebelum ... apa namanya ... sebelum Pemohon menyampaikan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, ini Pemohon nomor

berapa tadi memberikan dua ... apa ... Nomor 28/PUU-XVI/2018, ada dua perbaikan. Kita mau pakai yang perbaikan yang mana itu? Yang terakhir atau yang perbaikan yang pertama?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ROLAS TAMPUBOLON JAKSON

Yang terakhir, Yang Mulia. Yang hari ini yang tanggal 17 April yang tadi yang kami ajukan perbaikannya.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya, oke. Jadi yang terakhir, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ROLAS TAMPUBOLON JAKSON

Yang terakhir.

11. KETUA: SALDI ISRA

Tapi itu tanda tangannya kok, masih satu itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ROLAS TAMPUBOLON JAKSON

Kebetulan yang ... rekan-rekan yang lain berhalangan hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Nanti dilengkapi, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ROLAS TAMPUBOLON JAKSON

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Silakan 26/PUU-XVI/2018 menyampaikan pokok-pokok perbaikannya. Apa saja yang diperbaiki? Disilakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada ... ada beberapa ... 8 catatan kemarin yang disampaikan oleh Yang Mulia dan kami sudah berusaha untuk memperbaikinya. Kami berusaha untuk memadatkan materi kita, mulai dari yang pertama sampai dengan petitum.

Kemudian, di beberapa bukti lampiran yang terdapat di halaman 7 dan 8 itu, kami sudah memasukkannya di perbaikan karena kemarin diminta supaya ada pasal AD/ART PMKRI yang menunjukkan tentang kewenangan itu. Itu kami sudah perbaiki, Yang Mulia.

Kemudian, ada juga surat dari pengurus pusat PMKRI itu terlampir sebagai tambahan bukti P-9. Kemudian yang tadi terakhir hari ini, kami kasih masuk juga akta notaris PMKRI dan tadi baru kami sampaikan ada tambahan di situ.

Lalu di petitum juga, Yang Mulia, ada tambahan sedikit di situ. Sedangkan yang lainnya kami mengurangi banyak penjelasan-penjelasan, kami kurangi banyak karena kami sudah kasih padatkan semua, Yang Mulia. Mungkin itu saja beberapa hal yang kita singkati, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, ya. Berarti yang lain tidak ada perbaikan, ya? Ini saya sudah temukan ... apa namanya ... anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memungkinkan cabang-cabang itu bisa bertindak juga keluar, termasuk di pengadilan, begitu. Oke. Berikutnya, Nomor 28/PUU-XVI/2018? Disilakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa poin yang kami perbaiki dari berkas kami yang sebelumnya. Yang terutama masalah sistematika. Kalau sebelumnya kewenangan Mahkamah Konstitusi ada di II, sekarang kami pindahkan ke I dan legal standing kami pindah ke II.

Berikutnya, kami mempertegas kembali alasan-alasan uji materi. Di sini, kami membagi ada 2 bagian pasal-pasal yang diuji materi. Yang pertama pasal-pasal kriminalisasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, dan Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3.

Kemudian yang kedua, perluasan ruang lingkup hak imunitas anggota legalislatif yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3.

Jadi, berikutnya kami uraikan masing-masing 2 bagian ini bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Sudah kami pertegas di sini juga. Berikutnya, ada penambahan alat bukti. Yang pertama di P-10, kami pertegas lagi yang P-12, P-13, dan terakhir P-15. Kemudian, berdasarkan saran dari Majelis Hakim sebelumnya untuk petitum, kami sudah mengubahnya sesuai dengan saran dari Majelis Hakim ada dalam pokok perkara ada empat poin. Itu saja, Majelis Hakim. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Pemohon Nomor 28/PUU-XVI/2018, ini perlu klarifikasi ya, sebelum mengesahkan alat bukti. Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018 ini kan, ada surat pengurus pusat, lalu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, lalu kemudian ada bagian dari bukti P-9 ini soal pajak, ya? Bukti bayar pajak dan akta notaris itu, ya? Yang difotokopi.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Ya, siap.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ini mau dijadikan bukti atau lampiran saja?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Lampiran, bagian dari bukti P-9, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Oh, bagian dari bukti P-9 ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

P-9.

25. KETUA: SALDI ISRA

Seluruhnya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Seluruhnya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ini kalau dijadikan alat bukti kan, harus ada materainya kayak begini. Nah, tapi ini kan, belum ada ... apa ... dikasih materai, mau dilangkapi, ya? Mau dilangkapi atau dijadikan lampiran saja?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Bagaimana baiknya? Kalau kami lengkapi juga siap, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Dilangkapi, dijadikan bukti saja, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Siap, siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ini ... apa namanya ... Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018 melampirkan bukti, P-1 sampai dengan P-27, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

P-27, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Itu sudah kita verifikasi dan kita sahkan alat bukti Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018 melampirkan bukti P-1 sampai bukti P-11, ya? Ada yang tambahan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Ada, Yang Mulia, sampai P-15.

35. KETUA: SALDI ISRA

Ya, P-15, tapi ada yang belum ... apa ... belum ... oke, jadi P-12 sampai P-15 itu belum diserahkan ke Kepaniteraan. Nanti diserahkan, ya? Setelah ini.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: RINTO WARDANA

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Jadi, alat bukti yang ada, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, apa namanya ... kita beri tahukan bahwa RPH sudah memutuskan Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan Nomor 28/PUU-XVI/2018 akan digabung Plenonya dengan Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, 21/PUU-XVI/2018, dan 25/PUU-XVI/2018, dan sidang berikutnya akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, pukul 11.00 WIB, agenda: mendengar keterangan Presiden dan DPR.

Jadi, atau nanti menyesuaikan dengan yang lain. Jadi, ini kita berpikir supaya bisa namanya lebih efisien, efektif, dan bisa lebih cepat juga kita selesaikan tujuh permohonan ini. Jadi, kita gabungkan semua dan perkara ini menyesuaikan dengan jadwal yang ... apa namanya ... yang sudah dibuat untuk perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, 21/PUU-XVI/2018, dan 25/PUU-XVI/2018. Jadi, nanti akan ada Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan 28/PUU-XVI/2018. Jadi, akan ada tujuh Pemohon yang akan duduk berbarengan pada hari, hari ditetapkan pada sidang Pleno. Ini menjadi pemberitahuan resmi dan hadir pada sidang dengan jadwal yang disampaikan tadi, ya? Ada pertanyaan, Nomor 26/PUU-XVI/2018?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Pass, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Pass? Kayak orang main domino saja ini ... apa ... Nomor 26/PUU-XVI/2018. Nomor 28/PUU-XVI/2018?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ROLAS TAMPUBOLON JAKSON

Cukup, Majelis.

41. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Kalau begitu, sidang perbaikan permohonan Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan Nomor 28/PUU-XVI/2018 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB

Jakarta, 17 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004